



PUTUSAN

NOMOR :124/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TAN AY CHING.
Tempat lahir	:	Surabaya.
Umur/tgl.lahir	:	57 tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Krendang Selatan Rt. 014/06 Kel. Krendang. Kec. Tambora. Jakarta Barat.
Agama	:	Bhuda.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	:	SD

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.Reg. Perkara. PDM-1528/JKT-BR/07/2010, tanggal 20 Juli 2010 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TAN AY CHING**, pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya pada disuatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Jalan Zainal Arifin Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena salahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban JERRI ACHMAD SATARI menderita luka-luka yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya terdakwa TAN AY CHING sedang mengemudikan kendaraan Honda Freed No. Pol. B-1768-BFS sendiri dengan dilengkapi STNK dan SIM Golongan A yang masih berlaku dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan dari arah Ketapang menuju kearah Gajah Mada diijaur kiri dengan kecepatan 20 Km/jam gigi persneling matic dan saat itu cuaca malam hari cerah, arus lalu lintas lancar pola lalu lintas satu arah jalan beraspal kering dan jalan tidak berlubang, sesampainya dekat kantor Pemadam kebakaran dengan jarak lebih kurang 5 meter terdakwa melihat ada saksi korban JERRI ACHMAD SATARI berjalan kearah kendaraan terdakwa dan juga terdakwa melihat lebih kurang ada 5 orang yang sedang duduk di trotoar namun saat kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak mengerem dan tidak menghindar tiba-tiba muncul saksi korban turun dari trotoar diantara orang yang sedang duduk sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak saksi korban terkena pada bagian tiang kaca depan samping kiri (diatas spion kiri) sehingga saksi korban terkena pada bagian wajah sebelah kiri yang selanjutnya saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. A/140/VS/V/2010 tanggal 26 Maret 2010, pada Rumah Sakit "SUMBER WARAS" yang ditanda tangani oleh Dr. SIANA DJAJA, dengan hasil kesimpulan terdapat memar, luka robek dan luka lecet disebabkan oleh akibat trauma tumpul.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 229 ayat (1) huruf c jo Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (1), (4) huruf d Undang Undang No. 22 Tahun 2009 UULAJ.-----

ATAU

KEDU

A

- Bahwa ia terdakwa **TAN AY CHING**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan KESATU tersebut diatas, karena kealpanya menyebabkan saksi korban JERRI ACHMAD SATARI menderita luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya terdakwa TAN AY CHING sedang mengemudikan kendaraan Honda Freed No. Pol. B-1768-BFS sendiri dengan dilengkapi STNK dan SIM Golongan A yang masih berlaku dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan dari arah Ketapang menuju kearah Gajah Mada dilajur kiri dengan kecepatan 20 Km/jam gigi persneling matic dan saat itu cuaca malam hari cerah, arus lalu lintas lancar pola lalu lintas satu arah jalan beraspal kering dan jalan tidak berlubang, sesampainya dekat kantor Pemadam kebakaran dengan jarak lebih kurang 5 meter terdakwa melihat ada saksi korban JERRI ACHMAD SATARI berjalan kearah kendaraan terdakwa dan juga terdakwa melihat

Hal 3 dari 7 Hal Put. No124 Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang ada 5 orang yang sedang duduk di trotoar namun saat kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak mengerem dan tidak menghindar tiba-tiba muncul saksi korban turun dari trotoar diantara orang yang sedang duduk sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak saksi korban terkena pada bagian tiang kaca depan samping kiri (diatas spion kiri) sehingga saksi korban terkena pada bagian wajah sebelah kiri yang selanjutnya saksi korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. A/140/VS/V/2010 tanggal 26 Maret 2010, pada Rumah Sakit "SUMBER WARAS" yang ditanda tangani oleh Dr. SIANA DJAJA, dengan hasil kesimpulan terdapat memar, luka robek dan luka lecet disebabkan oleh akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 360 ayat (2) KUHPidana ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perkara : PDM- 1528 / JKT.BR /07/2010 tanggal 22 Februari 2011 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Tan Ay Ching, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka dimana tersebut dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 229 ayat (1) huruf c Jo Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 106 ayat (1), (4) huruf d UU No.22 tahun 2009 UULAJ
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tan Ay Ching, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahandan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kend Honda Freed No. Pol B-1768-BFS, 1 (satu) lembar STNK No. Pol B-1768-BFS dan 1 (satu) lembar SIM Gol A An. Tan AY Ching, **dikembalikan kepada yang berhak** ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Nomor :1620/ Pid.B /2010/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **TAN AY CHING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TAN AY CHING** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Freed NoPol . B 1768 BFS; -----
 - 1 (satu) lembar STNK B 1768 BFS ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n TAN AY CING dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Hal 5 dari 7 Hal Put. No124 Pid/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding No 1620 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Bar, tanggal 20 April 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1620/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak menyerahkan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 11 Februari 2014, selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 April 2011 Nomor 1620/Pid.B/2010/PN.Jkt.Br, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa baik terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 April 2011 Nomor 1620/ Pid.B / 2010/PN.Jkt.Bar dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 229 ayat (1) huruf C Jo Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 106 ayat (1) ,(4) huruf D Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 April 2011 nomor :1620/ Pid.B /2010/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Hal 7 dari 7 Hal Put. No124 Pid/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 11 AGUSTUS 2014** oleh Kami : **H.SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH,**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 124/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 9 Mei 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ASLI GINTING, SH. MH.

H. SYAHRIAL SIDIK , SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.